

BAB III
KEWENANGAN LURAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN TATA
USAHA NEGARA

3.1. Tugas dan Fungsi Lurah

3.1.1. Tugas Lurah

Kelurahan, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, memiliki berbagai tugas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tugas utama lurah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Secara khusus, lurah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan pemerintah, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, serta memastikan layanan publik yang berkualitas bagi warga⁵⁰. Sebagai salah satu dasar hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan tugas lurah secara lebih rinci. Lurah ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, mendorong pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan publik, menjaga ketertiban dan keamanan, merawat fasilitas serta sarana umum, melaksanakan tugas tambahan dari camat, dan menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, lurah diharapkan bisa menjadi pendorong bagi para staf dan masyarakat dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan lurah yang baik bisa meningkatkan

⁵⁰ Priadi, A., Septiani, F., Supardi, S., & Rahayu, S, *Optimalisasi peran kelurahan dalam rangka meningkatkan fungsi kelurahan sebagai fasilitator masyarakat kelurahan pamulang barat kota tangerang selatan*. Jurnal Lokabmas Kreatif Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif, 2021, hlm.58.
<https://doi.org/10.32493/jlkkkk.v2i2.p58-61>

kedisiplinan dan semangat kerja pegawai sekaligus menggiring masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tertentu⁵¹. Oleh karena itu, lurah harus mampu memimpin dengan baik serta membangun komunikasi yang baik dengan semua lapisan masyarakat, termasuk lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai aturan dan kebijakan yang harus diikuti, lurah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Keberhasilan menjalankan tugas-tugas tersebut sangat tergantung pada kemampuan lurah dalam memimpin, berkomunikasi dengan baik, serta membangun semangat masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap program pembangunan yang ada di kelurahan.

3.1.2. Fungsi Lurah

Lurah merupakan pemimpin administratif di tingkat kelurahan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Kedudukan serta kewenangan lurah diatur melalui berbagai peraturan, khususnya dalam Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara garis besar, fungsi lurah dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek utama.:

1. Pengelolaan Pemerintahan Sebagai pemimpin urusan pemerintahan di tingkat kelurahan, lurah bertanggung jawab untuk mengelola administrasi pemerintahan, mengkoordinasikan para staf, serta memfasilitasi kerja sama antara Pemerintah pada level daerah dan masyarakat. Fungsi ini mencakup

⁵¹ Indrawan, R. and Suparti, H, *Peran lurah dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di kantor kelurahan tanjung kabupaten tabalong*. JAPB, 2024, <https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1100>

penyusunan rencana kerja kelurahan, pengelolaan administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan lokal, dan koordinasi kegiatan pemerintahan yang diberikan oleh bupati atau wali kota melalui camat⁵².

2. Pelaksanaan Pembangunan Lurah aktif dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di wilayahnya. Peran ini mencakup koordinasi pembangunan infrastruktur, pengembangan fasilitas umum, serta pemberdayaan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian di Kecamatan Ujung Tanah menunjukkan bahwa lurah terlibat langsung dalam pengembangan proyek strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Nur et al., 2021)⁵³. Dengan demikian, fungsi pembangunan yang dilaksanakan lurah bersifat strategis dan membutuhkan kerja sama lintas sektor dengan pemerintah, swasta, serta masyarakat.
3. Peningkatan Pelayanan Publik Lurah memiliki peran utama dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas. Ini mencakup pengelolaan administrasi kependudukan, pelayanan izin tertentu, serta penanganan keluhan masyarakat. Lurah juga bertanggung jawab dalam membina disiplin aparatur kelurahan agar pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan transparan. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja lurah dalam

⁵² Seppewali, A. and Syahrir, N, *Pelatihan pembuatan sistem informasi kelurahan untuk meningkatkan layanan publik di kelurahan anreapi, polman, sulawesi barat*. Pengabdianmu Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 2023, hlm.873-879. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i6>

⁵³ Nur, H., Ismail, I., & Sore, U, *Peran lurah dalam mendorong pembangunan di kecamatan ujung tanah kota makassar*. Jurnal Paradigma Administrasi Negara, 2021, hlm.37-48. <https://doi.org/10.35965/jpan.v3i1>.

mengelola pelayanan publik berdampak langsung terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat Fungsi pemberdayaan masyarakat menempatkan lurah sebagai fasilitator partisipasi warga dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Kegiatan pemberdayaan ini meliputi pelatihan keterampilan, pembinaan kelompok masyarakat, promosi kesehatan, penguatan ekonomi lokal, serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa peran aktif lurah dalam pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan partisipasi warga dan kualitas hidup mereka.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, lurah bertindak sebagai penghubung penting antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa kebijakan daerah dapat dijalankan secara efektif di tingkat kelurahan. Fungsi ini memiliki banyak aspek, seperti administratif, pembangunan, sosial, dan pelayanan, serta diatur dalam kerangka hukum yang jelas agar dapat mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Karakteristik Jabatan Lurah berdasarkan Teori Jabatan

Secara etimologis, kata “jabatan” berasal dari kata dasar “jabat” yang diberi imbuhan “-an.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang terkait dengan pangkat dan kedudukan seseorang.⁵⁴ Dalam konteks pemerintahan daerah, istilah

⁵⁴ Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet XII, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 457

“jabatan” tidak hanya merujuk pada posisi formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan peran tertentu dalam organisasi. Menurut Kamus Jabatan Nasional, “jabatan” atau “occupation” didefinisikan sebagai kumpulan pekerjaan yang memiliki tugas pokok serupa dan diatur sesuai dengan struktur organisasi. Hal ini relevan bagi lurah, yang menempati jabatan administratif di tingkat kelurahan dan memegang kewenangan serta tanggung jawab spesifik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian, jabatan lurah mencerminkan perpaduan antara kedudukan formal dan pelaksanaan tugas yang terstruktur dalam pemerintahan daerah.i.

Pejabat adalah individu yang menjalankan kewenangan dan bertindak atas nama jabatan yang diembannya. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan sebagai pejabat ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada posisinya, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam kapasitas ini termasuk dalam ranah tindakan hukum jabatan. Konsep pertanggungjawaban pejabat telah dikaji secara klasik oleh Kranenburg dan Vegting melalui dua teori utama. Teori *fautes personelles* menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian terhadap pihak ketiga, tanggung jawab dibebankan langsung kepada pejabat yang melakukan tindakan tersebut. Sebaliknya, teori *fautes de services* menekankan bahwa kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab instansi atau jabatan terkait, bukan pejabat secara pribadi. Menurut Logemann, hak dan kewajiban jabatan tetap melekat, terlepas dari pergantian pejabat yang menempati posisi tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh

pejabat secara objektif tetap berada pada jabatan atau instansi itu sendiri. Pejabat hanya dibebankan tanggung jawab jika terbukti melakukan kesalahan subjektif dalam melaksanakan tugasnya. Pendekatan ini menekankan bahwa jabatan memiliki kedudukan hukum yang independen, sehingga mekanisme ganti rugi dan pertanggungjawaban diarahkan pada institusi, sementara pejabat bertindak sebagai pelaksana kewenangan yang harus mempertimbangkan aspek kesalahan subjektif dalam tindakannya.⁵⁵.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, setiap tindakan pejabat harus didasarkan pada asas legalitas, yang menjadi dasar legitimasi kewenangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tindakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan ini dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan, karena dilakukan dalam kapasitas resmi pejabat tersebut. Dalam ranah hukum administrasi, Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Noemor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara, yang bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan ini menimbulkan akibat hukum langsung bagi individu atau badan hukum yang menjadi subjeknya. Dengan demikian, mekanisme hukum ini menegaskan hubungan antara asas legalitas, kewenangan pejabat, dan dampak hukum yang timbul dari tindakan administrasi negara. Dengan definisi ini, setiap pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan yang memenuhi syarat-syarat KTUN bisa dikatakan

⁵⁵ *Ibid*, hlm 151

sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lurah adalah pejabat struktural di tingkat kelurahan dengan tugas administratif dan tugas pemerintahan nyata.

3.2.1. Ciri-Ciri Jabatan Lurah Sebagai Pejabat Administrasi Negara

Jabatan lurah adalah salah satu posisi pejabat administrasi negara yang memiliki ciri, wewenang, dan tugas khusus menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lurah bertindak sebagai pemimpin administratif di tingkat kelurahan, serta menjadi jembatan antara Pemerintah pada level daerah dan masyarakat. Sebagai pemimpin, lurah bertugas memberikan pelayanan publik yang baik, mengatur urusan pemerintahan, dan mengelola kepentingan warga sesuai prinsip *good governance*⁵⁶.

Salah satu karakteristik utama jabatan lurah terletak pada posisinya dalam struktur pemerintahan daerah. Lurah menempati posisi di bawah camat dan termasuk dalam perangkat daerah yang membantu bupati atau walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat kelurahan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lurah diangkat oleh bupati atau walikota berdasarkan usulan sekretaris daerah, dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa lurah adalah pejabat administratif yang menjalankan tugas sesuai hirarki pemerintahan, bukan jabatan

⁵⁶ Rahim, A., Safitri, N., Nurjanah, N., Anabah, S., & Nurhikmah, W, *Implementasi hukum administrasi negara dalam mencegah praktik korupsi di indonesia*. Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2023, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8>.

politik, dan diberi jabatan melalui mekanisme kepegawaian Aparatur Sipil Negara, yang memiliki tanggung jawab administratif jelas dan wajib melaporkan seluruh kegiatan kepada atasan strukturalnya.

Secara wewenang, lurah memiliki otoritas dalam mengelola administrasi kelurahan, mengkoordinasikan program pembangunan, serta memfasilitasi pelayanan publik. Lurah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dengan fungsi spesifik dalam administrasi pemerintahan. Tugas ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan, yang bisa diatur lebih rinci sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Selain itu, lurah memiliki diskresi terbatas, yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi, terutama dalam menangani berbagai kebutuhan masyarakat atau masalah yang mendesak. Penggunaan diskresi ini harus tetap berada dalam kerangka hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Lurah juga memiliki peran sosial-politik sebagai fasilitator partisipasi warga, misalnya dalam proses pemilihan ketua Rukun Warga (RW) atau pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan. Peran ini menunjukkan bahwa lurah tidak hanya sebagai pengelola administrasi tetapi juga sebagai orang yang mendorong partisipasi warga, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal⁵⁷.

⁵⁷ Mulyo, Y. and Maria, K, *Partisipasi warga dan regulasi pada pemilihan ketua rw 011 kelurahan jatijajar kota depok*. Jurnal Nusantara Berbakti, 2023, hlm.116-123. <https://doi.org/10.59024/jnb.v1i1.68>

Istilah “kewenangan” atau “wewenang” mencerminkan hak yang diberikan dalam struktur sosial tertentu untuk menetapkan kebijakan, membuat keputusan terkait isu penting, dan menyelesaikan konflik. Dalam perspektif sosiologi, seseorang disebut memiliki wewenang jika ia bertindak sebagai pemimpin atau pembimbing kelompok. Dengan demikian, konsep wewenang merujuk pada hak yang melekat pada individu atau kelompok tertentu. Dari sudut pandang masyarakat, kekuasaan yang tidak didukung oleh wewenang dianggap tidak sah; suatu kekuasaan baru menjadi sah apabila mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari masyarakat.

3.3. Batasan Kewenangan Lurah

3.3.1. Pengertian kewenangan

Kewenangan, atau wewenang, merupakan sebuah konsep umum yang banyak dibahas dalam sosiologi. Istilah ini merujuk pada hak yang diakui dalam aturan atau tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan terkait persoalan penting, dan menyelesaikan konflik yang muncul.⁵⁸ Dengan kata lain, seseorang dikatakan memiliki wewenang apabila bertindak sebagai pemimpin atau pembimbing bagi sekelompok orang. Dalam konteks ini, wewenang merujuk pada hak yang melekat pada individu atau kelompok tertentu. Dari perspektif masyarakat, kekuasaan yang tidak didukung oleh wewenang dianggap tidak sah. Suatu kekuasaan baru memperoleh legitimasi dan menjadi sah apabila diakui serta disahkan oleh masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 280

⁵⁹ *Ibid*,

Kewenangan diartikan sebagai hak dan/atau kewajiban untuk melakukan suatu objek tertentu yang dilindungi oleh pemerintah. Dalam kewenangan terkandung hak dan kewajiban. Kewenangan tersebut merupakan dasar atau alasan untuk bertindak. Dalam hukum administrasi dikenal dengan konsep *bevoegdheid*, dan istilah kewenangan disamakan dengan *bestuur*. Tanpa wewenang, tindakan pemerintahan dapat dikatakan cacat secara hukum.⁶⁰

Menurut P.C.L. Tonnaer dan Ridwan HR, wewenang merupakan bentuk kekuasaan yang menggambarkan hak seseorang untuk melakukan atau menahan suatu tindakan. Dalam perspektif hukum, konsep ini selalu terkait erat dengan istilah hak (*rechten*) dan kewajiban (*plichten*). Kemampuan untuk memahami dan menafsirkan pemerintah dalam konteks ini dipandang sebagai bagian dari hubungan hukum yang mengikat antara pemerintah dan warga negara⁶¹.

3.3.2. Sumber Wewenang

Kewenangan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum, administrasi publik, dan manajemen organisasi. Secara umum, kewenangan merujuk pada kapasitas, hak, atau legitimasi yang dimiliki individu, pejabat, atau badan hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang diakui secara sah dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam perspektif teori administrasi publik dan ilmu hukum, kewenangan bukan sekadar kemampuan untuk bertindak, tetapi juga mencakup tanggung jawab, legitimasi, dan akuntabilitas yang melekat pada tindakan tersebut. Konsep kewenangan menjadi dasar penting bagi struktur

⁶⁰ Dr.Rusdianto Sesung,S.H.,M.H, Sofyan A.Djalil,S.H.,M.A.,M.ALD.,Ph.D, *Hukum Administrasi Indonesia “Konsep Dasar, Perkembangan, Dinamika, Perbandingan dan Reformulasi*, PT Refika Aditama, 2025, hlm 37

⁶¹ *Ibid*, hlm 38

organisasi pemerintahan dan lembaga publik karena menjamin bahwa Setiap keputusan maupun tindakan yang dilakukan harus berada dalam kerangka hukum dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance.

Sejalan dengan asas legalitas, salah satu pilar penting negara hukum, wewenang pemerintah selalu bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi, terdapat beberapa mekanisme untuk memperoleh kewenangan ini. Cara utama yang diakui adalah melalui atribusi dan delegasi, sementara metode mandat kadang digunakan sebagai alternatif tersendiri. HD Van Wijk, sebagaimana dikutip Ridwan HR, menekankan bahwa kewenangan berdasarkan hukum dapat diperoleh melalui ketiga cara tersebut—atribusi, delegasi, dan mandat. Ridwan HR, dengan merujuk pada pendapat HD Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, menegaskan prinsip-prinsip ini sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah⁶²:

1. Atribusi (*attributie*): pemberian wewenang pemerintahan secara langsung oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, sehingga organ tersebut memiliki hak resmi untuk melaksanakan fungsi tertentu.
2. Delegasi (*delegatie*): pelimpahan sebagian kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lain, agar kewenangan tersebut dapat dijalankan atas nama organ pemberi delegasi.
3. Mandat (*mandaat*): situasi di mana suatu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk melaksanakan kewenangannya atas nama organ yang memberi mandat, sehingga tindakan organ penerima mandat tetap sah secara hukum.

⁶² *Ibid*, 43-44

Diatur secara tegas pada Pasal 1 angka 22,23 dan 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah terkait dengan definisi Atribusi, Delegasi, dan Mandat, antara lain:

1. Atribusi: pemberian kewenangan resmi kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang lain, sehingga badan atau pejabat tersebut berhak melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu secara sah.
2. Delegasi: pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah, di mana seluruh tanggung jawab dan konsekuensi hukum beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat: pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah, namun tanggung jawab dan konsekuensi hukum tetap berada pada pemberi mandat.

Lebih lanjut dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagai berikut: Pasal 11 menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dapat diperoleh melalui tiga mekanisme, yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Ketiga mekanisme ini menjadi dasar legal bagi pejabat atau badan pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya secara sah.

Pasal 12 menjelaskan mekanisme Atribusi. Menurut ayat (1), suatu badan atau pejabat pemerintahan mendapatkan kewenangan melalui atribusi jika kewenangan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang, merupakan kewenangan baru yang sebelumnya tidak ada, dan diberikan

secara resmi kepada badan atau pejabat terkait. Ayat (2) menegaskan bahwa tanggung jawab atas kewenangan ini tetap berada pada badan atau pejabat yang menerimanya. Sementara itu, ayat (3) menekankan bahwa kewenangan yang diperoleh melalui atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, atribusi menempatkan tanggung jawab dan hak melaksanakan tugas sepenuhnya pada penerima atribusi.

Pasal 13 membahas Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Ayat (1) menegaskan bahwa pendelegasian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut ayat (2), delegasi terjadi jika kewenangan diberikan oleh pejabat lain, diatur dalam peraturan pemerintah, presiden, atau daerah, dan kewenangan tersebut merupakan pelimpahan atau sudah ada sebelumnya. Ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan yang didelegasikan tidak boleh diteruskan kecuali diatur secara khusus dalam peraturan. Ayat (4) memberikan ruang bagi subdelegasi dalam batas tertentu, yaitu dituangkan dalam peraturan, dilakukan di lingkungan pemerintahan yang sama, dan hanya kepada pejabat satu tingkat lebih rendah. Ayat (5) menegaskan bahwa pemberi delegasi tetap dapat menggunakan kewenangan tersebut kecuali diatur lain. Ayat (6) menyatakan bahwa apabila pelaksanaan delegasi menimbulkan ketidakefektifan, kewenangan dapat ditarik kembali. Terakhir, ayat (7) menegaskan bahwa tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi.

Pasal 14 menjelaskan Mandat, yaitu kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan tugas rutin oleh pejabat yang lebih tinggi. Ayat (1) menyatakan

bahwa mandat diberikan ketika seorang pejabat atau badan ditugaskan untuk menjalankan tugas rutin. Ayat (2) membedakan jenis pelaksana, yakni pelaksana harian untuk pejabat definitif yang berhalangan sementara, dan pelaksana tugas untuk pejabat definitif yang berhalangan tetap. Ayat (3) menyatakan bahwa mandat dapat diberikan kepada bawahan, kecuali diatur lain dalam peraturan. Ayat (4) mengharuskan penerima mandat menyebutkan bahwa tindakan dijalankan atas nama pemberi mandat. Ayat (5) menegaskan bahwa pemberi mandat tetap dapat menggunakan kewenangan yang dimandatkan, kecuali diatur lain. Ayat (6) memberikan hak bagi pemberi mandat untuk menarik kembali kewenangan jika pelaksanaan mandat menimbulkan ketidakefektifan. Ayat (7) membatasi penerima mandat agar tidak mengambil keputusan strategis yang berdampak pada status hukum organisasi, kepegawaian, atau alokasi anggaran. Akhirnya, ayat (8) menegaskan bahwa tanggung jawab atas kewenangan tetap berada pada pemberi mandat. Selain ketiga cara utama tersebut, teori kewenangan juga membedakan antara kewenangan formal dan kewenangan substantif.

Perbedaan penting terdapat antara keduanya. Kewenangan formal merujuk pada hak atau otoritas yang diberikan secara resmi melalui hukum, peraturan, atau regulasi. Misalnya, seorang lurah memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan ahli waris karena diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Kewenangan formal bersifat tertulis, terstruktur, dan bisa dicek melalui dokumen resmi, sehingga menentukan batas hukum seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, kewenangan substantif berkaitan dengan kemampuan seorang pejabat untuk mengambil keputusan yang efektif dan

sesuai dengan kondisi sebenarnya serta kebutuhan masyarakat. Contohnya, meskipun secara formal lurah memiliki kuasa menata lingkungan, secara substantif ia harus menyesuaikan kebijakan dengan situasi di lapangan, harapan warga, dan keterbatasan anggaran. Dengan kata lain, kewenangan formal menekankan legalitas hukum, sedangkan kewenangan substantif menekankan kapasitas untuk bertindak secara tepat dan bermanfaat.

Secara keseluruhan, kewenangan memiliki beberapa ciri penting: bersifat legal dan diakui secara formal, melekat pada jabatan atau institusi tertentu, bisa didelegasikan atau dimandatkan dengan batasan yang jelas, serta harus dipertanggungjawabkan. Memahami kewenangan secara dalam sangat penting dalam praktik administrasi, manajemen organisasi, maupun penegakan hukum, karena menentukan siapa yang berhak bertindak, dalam batas apa, dan kepada siapa mereka harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Hal ini juga menjadi dasar bagi terbentuknya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, sehingga mendukung prinsip good governance dalam berbagai bidang publik dan administratif.

Prinsip kewenangan merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu legalitas dan teoretis. Dari sudut pandang legalitas, prinsip kewenangan berfungsi untuk membatasi tindakan pejabat publik serta mencegah tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap tindakan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Legalitas kewenangan secara umum dibagi menjadi legalitas formal dan legalitas materiil. Legalitas formal menekankan pada pengaturan yang jelas, tegas, dan tertulis melalui

peraturan perundang-undangan. Sementara itu, legalitas materiil lebih menekankan pada keadilan yang nyata dalam penerapan hukum⁶³.

3.3.3. Kewenangan Berdasarkan waktu, wilayah dan materi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki kewenangan yang tidak terbatas. Undang-Undang telah menetapkan batasan-batasan terhadap kewenangan tersebut, baik dalam hal waktu, wilayah, maupun isi kewenangan. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 15 mengatur pembatasan kewenangan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan. Menurut ayat (1), kewenangan yang dimiliki seorang pejabat atau badan pemerintahan dibatasi oleh tiga aspek utama: pertama, masa atau tenggang waktu kewenangan, yang menentukan periode sah dilakukannya kewenangan tersebut; kedua, wilayah atau daerah berlakunya kewenangan, yang menunjukkan batas geografis di mana kewenangan tersebut berlaku; dan ketiga, cakupan bidang atau materi kewenangan, yang menjelaskan jenis atau jenis urusan yang dapat diatur atau diputuskan oleh pejabat atau badan tersebut.

Ayat (2) menegaskan bahwa jika masa atau tenggang waktu kewenangan telah berakhir, badan atau pejabat pemerintahan tidak diperbolehkan lagi mengambil keputusan atau melakukan tindakan berdasarkan kewenangan yang

⁶³ Sudiby, A. and Rahman, A, Dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana. *Journal Presumption of Law*, 2021, hlm.55-79.
<https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>

sudah kadaluwarsa. Ketentuan ini memastikan bahwa kewenangan pejabat tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan menghindari penyalahgunaan atau pelaksanaan kewenangan di luar batas yang ditetapkan.

Dari aturan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wewenang Lurah berdasarkan waktu

Batasan kewenangan Lurah merupakan hal yang penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, karena berkaitan dengan efektivitas pelayanan, akuntabilitas pejabat, dan kelanjutan pembangunan lokal. Kewenangan Lurah berdasarkan waktu berarti bahwa Lurah hanya memiliki hak dan kapasitas untuk mengelola administrasi dan kebijakan di kelurahan selama masa jabatannya. Kewenangan ini bersifat sementara, terikat oleh batas waktu jabatan. Setelah masa jabatannya berakhir, Lurah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan pemerintahan atas nama jabatannya. Batasan ini menunjukkan bahwa keputusan atau tindakan Lurah yang dilakukan di luar masa jabatannya tidak sah secara hukum. Dengan demikian, setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Dengan demikian, pemerintahan akan berjalan sesuai prinsip legalitas dan kepastian hukum, tanpa ada penyalahgunaan kewenangan setelah masa jabatan berakhir.

2. Wewenang Lurah berdasarkan wilayah

Dari sisi wilayah, Lurah hanya memiliki kewenangan dalam mengelola administrasi, layanan publik, pengembangan usaha masyarakat, pengelolaan anggaran, serta koordinasi dan pengawasan pembangunan di wilayah kelurahan yang dipimpinnya. Kewenangan ini tidak dapat diperluas ke wilayah kelurahan lain. Struktur administrasi kelurahan yang terdiri dari sekretaris, seksi pemerintahan, dan seksi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat merupakan penunjang dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Namun, batasan wilayah ini juga membutuhkan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah lain, seperti Camat dan perangkat kelurahan tetangga, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dengan skala yang lebih luas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

3. Wewenang Lurah berdasarkan materi

Kewenangan lurah dalam hukum administrasi negara memang memiliki batasan yang jelas, baik dalam hal materi maupun prosedur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah, sebagai bagian dari perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Artinya, secara materiil, kewenangan lurah dibatasi hanya untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat operasional dan administratif di wilayah kelurahan.

4. Wewenang Lurah berdasarkan materi

Batasan kewenangan materi ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa lurah tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan desa, yang biasanya dimiliki oleh kepala desa. Sebaliknya, kewenangan lurah hanya mencakup pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah pada level daerah, sehingga sifatnya hanya implementatif, bukan legislatif. Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib bertindak dalam batas masa, waktu, wilayah, daerah berlakunya, dan cakupan materi kewenangan. Jika terjadi pelanggaran batas materi kewenangan, maka bisa berakibat hukum, baik berupa pembatalan keputusan tata usaha negara (KTUN) maupun sanksi administratif terhadap lurah.

Dengan demikian, secara materiil, kewenangan lurah terbatas hanya pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang diberikan dan diperintahkan sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh keputusan dan tindakan lurah harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh melebihi bidang yang sudah ditetapkan.

3.3.4. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pasal

ini, TUN dijelaskan sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap keputusan TUN memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan langsung menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa TUN bukan sekadar kebijakan administratif internal, melainkan produk hukum formal yang berdampak nyata terhadap hak dan kewajiban individu maupun badan hukum. Keputusan TUN, oleh karena itu, menjadi instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan, karena melalui keputusan ini, pejabat atau badan pemerintahan dapat menjalankan fungsi administrasi secara sah dan efektif, sambil tetap berada dalam koridor hukum yang ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa keputusan Tata Usaha Negara (TUN) mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pejabat administratif yang memiliki kewenangan hukum. Tindakan tersebut dapat menetapkan hak atau kewajiban bagi pihak-pihak terkait. Artinya, keputusan TUN adalah instrumen hukum yang menyatakan hubungan antara pemerintah dan warga negara atau badan hukum secara jelas dan akhir. Hal ini berbeda dengan keputusan administratif biasa, yang bersifat internal dan tidak langsung memberi hak atau kewajiban kepada pihak lain. Contoh keputusan TUN meliputi izin, penetapan, penerimaan, pembatalan, atau tindakan hukum lainnya yang diakui secara resmi oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap keputusan TUN

merupakan bentuk penggunaan wewenang administratif yang sah dan memiliki dampak hukum terhadap pihak yang terkena..

Undang-Undang tersebut juga mengemukakan pentingnya pengawasan terhadap keputusan TUN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki kewenangan untuk menilai apakah keputusan administratif itu sah dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya PTUN, masyarakat bisa mengajukan gugatan terhadap keputusan administratif, berbeda dengan masa lalu di mana keputusan semacam itu mengalami kesulitan untuk dibantah di pengadilan. Mekanisme ini menjadi alat penting untuk memastikan setiap keputusan TUN bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak merugikan kepentingan umum, serta sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan. Dengan demikian, Undang-Undang ini meningkatkan transparansi, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap tindakan pejabat pemerintahan. Dari sudut pandang analisis, keputusan TUN mencerminkan hubungan antara wewenang pejabat administratif dan hak warga negara. Keputusan yang dibuat pejabat bukan bersifat sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada peraturan hukum dan prinsip-prinsip hukum administrasi seperti asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas tanggung jawab. Kehadiran PTUN sebagai lembaga pengawas formal memastikan bahwa keputusan TUN bisa dinilai secara objektif, sehingga pejabat tetap berada dalam ruang hukum dan tidak melebihi wewenangnya. Penegakan mekanisme pengawasan ini juga mendorong pejabat untuk berkebijakan dengan hati-hati, mendasarkan keputusan pada peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pihak yang terlibat.

3.3.5. Karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki ciri khas yang membedakannya dari keputusan administratif biasa. Ciri ini penting dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, dan penilaian di pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan TUN adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat berwenang, spesifik, dan ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu, serta memiliki efek hukum yang mengikat. Ciri ini menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bukan hanya tindakan internal pemerintah, melainkan produk hukum yang menetapkan hak atau kewajiban bagi pihak yang terkena keputusan, dan bisa diperiksa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Salah satu ciri utama Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah unsur legalitas. Setiap keputusan harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak individu. Legalitas ini menjamin bahwa keputusan tidak sembarangan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bersifat konkret, final, dan mengikat secara hukum. Artinya, keputusan ini ditujukan pada kasus tertentu, memiliki efek hukum yang jelas, dan wajib diikuti oleh pihak yang terkena keputusan. Pejabat yang membuat keputusan juga harus bekerja dalam batas kewenangan yang diberikan. Jika dianggap melanggar hak pihak tertentu, keputusan ini bisa diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Salah satu ciri penting lainnya adalah evaluasi dan tindak lanjut setelah keputusan dibuat. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dinamis dan bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan, masukan dari masyarakat, serta hasil pelaksanaannya di lapangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana keputusan berhasil, apakah tujuan tercapai, dan apakah perlu diperbaiki⁶⁴. Proses evaluasi ini memastikan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) selalu relevan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keseimbangan antara kewenangan pejabat dan hak warga negara tetap terjaga.

Secara keseluruhan, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki beberapa ciri, antara lain legalitas, kekuatan mengikat, spesifik dan final, efektivitas, objektivitas, partisipasi publik, serta evaluasi dan tindak lanjut. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah alat hukum yang terstruktur dan terukur. Fungsi keputusan ini tidak hanya untuk menjalankan kewenangan pejabat administrasi, tetapi juga untuk melindungi hak warga negara, meningkatkan keterbukaan pemerintahan, serta memastikan pelayanan publik yang transparan dan adil.

⁶⁴ Lusiana, L., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y, *Analisis penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan*. Jurnal *Economia*, 2017, hlm. 171. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.15180>